

## **Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)**

**Muhammad Bilal Fauzi<sup>1</sup>, Salim Rosyadi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

<sup>1</sup>[201370005.muhamad@uinbanten.ac.id](mailto:201370005.muhamad@uinbanten.ac.id)

<sup>2</sup>[salim.rosyadi@uinbanten.ac.id](mailto:salim.rosyadi@uinbanten.ac.id)

### **Abstract**

*Beauty trends are actions that can reflect the values or views that prevail in society regarding perceptions of beauty, this gives rise to a new culture that is followed by society. This article aims to provide the boundaries of moral values that are in accordance with Islamic sharia through a review of hadith. This research uses a contemporary hadith thematic method by applying the grounded theory method. There are 6 hadiths found from the Maktaba Shameela or the Hadith Book of 9 Imams. The hadiths found were narrated by Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, and Sunan Ahmad. This research concludes that beauty trends are permissible from a religious perspective, as long as the actions do not deviate from the sharia values taught in Islamic guidelines (Al-Quran and Hadith).*

**Keyword:** *Beauty; Hadith; Thematic; Trends*

### **Abstrak**

*Tren kecantikan merupakan tindakan yang dapat mencerminkan nilai-nilai atau pandangan yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan persepsi tentang kecantikan, hal ini menimbulkan suatu budaya baru yang diikuti oleh masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan nilai moral yang sesuai dengan syari'at islam melalui tinjauan hadis. Penelitian ini menggunakan metode tematik hadis kontemporer dengan menerapkan metode grounded theory. Terdapat 6 hadis yang ditemukan bersumber dari maktaba shameela atau kitab hadis 9 imam. Hadis-hadis yang ditemukan diriwayatkan oleh Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ahmad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren kecantikan tren diperbolehkan dalam pandangan agama, asalkan tindakannya tidak keluar dari nilai-nilai syariat yang diajarkan dalam pedoman islam (Al-Quran dan Hadis).*

**Kata kunci:** *Kecantikan; Hadis; Tematik; Tren*

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

### A. Pendahuluan

Pada era kontemporer yang semakin maju, menjadi tantangan untuk umat muslim dunia dengan adanya budaya barat. Cantik dimaknai sebagai sesuatu yang bagus, mempesona, dan indah. (Risma, 2022) Setiap daerah dan negara memiliki penilaian makna cantik yang berbeda-beda, kata cantik sendiri merupakan kata yang melekat pada perempuan. Kecantikan menjadi fokus utama bagi kebanyakan individu, terutama dengan berkembangnya industri kecantikan yang berkembang pesat. (Nayumi & Sitinjak, 2020)

Fakta yang tidak dapat kita pungkiri bahwa Masyarakat saat ini telah larut dalam citra-citra komoditi yang saling hadir dan populer di dunia maya serta layar kaca (media), sehingga Masyarakat banyak yang telah terjebak dalam sebuah dunia yang disebut sebagai hiperrealitas. Artinya adalah kehidupan yang dinilai sebagai realitas semu dimana fantasi yang selalu diandaikan lebih nyata dari kenyataan itu sendiri sehingga berakibatkan menjadi refleksi manusia untuk membangun identitasnya. Alhasil, kita seolah-olah melihat kenyataan namun sesungguhnya hanyalah duplikasi dari realitas yang sebenarnya karena semua ini terbentuk melalui apa yang disebut sebagai proses simulasi (simulacra).

Seorang perempuan rela berpenampilan vulgar untuk mendapatkan sensasi akan kecantikan sehingga rela mengeluarkan biaya yang tentunya tidak sedikit untuk sebuah upaya perburuan kecantikan. Mereka layaknya manusia yang tidak kenal lagi konsep tabu, tak perlu lagi ada rahasia bagi organ intimnya, karena hasrat untuk mendapatkan pengakuan kecantikan lebih penting dari itu semua.

Akibat dari proses simulacra tersebut akan menjadikan masyarakat konsumen yakni masyarakat yang larut dalam kesenangan, dan tidak menyisakan ruang untuk refleksi dan merenung. Di balik pelepasan hasrat ini, tentu ada yang paling diuntungkan yaitu kapitalisme itu sendiri. Nyatanya, gairah konsumsi tanpa batas masyarakat hari ini terlihat semakin mempercepat akumulasi modal kaum kapitalis. Manusia dipermainkan sehingga terbebasnya hasrat manusia ini oleh permainan simbol yang diciptakan kapitalisme, Kembali hal demikian menjadi factor yang menghadirkan persoalan baru dalam Masyarakat yaitu batas-batas moralitas menjadi lenyap dampak dari gairah tak terbatas masyarakat

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

dalam mengonsumsi simbol, berdampak pada hilangnya tabu, kerahasiaan, moral, dan kesopanan dalam aktivitas kehidupan.

Dalam masyarakat modern yang dipenuhi dengan berbagai Tren, media sosial menjadi pengaruh besar dalam membentuk Tren kecantikan yang semakin menyebar secara global.(Anggraini et al., 2022) Tren kecantikan sering kali berubah seiring dengan perubahan budaya, mode, teknologi, dan norma sosial.(Budi Hapsari & Sukardani, 2018) Tren kecantikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk selebriti, media, platform media sosial, pengaruh budaya, serta perkembangan industri kecantikan itu sendiri.(Winurrahman, 2023) Dalam konteks tertentu, Tren kecantikan juga dapat mencerminkan nilai-nilai atau pandangan yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan persepsi tentang kecantikan, seperti standar kecantikan yang dianggap ideal dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.(Felix, 2012)

Namun, dalam konteks agama, seperti Islam, konsep kecantikan seringkali dipandang dari perspektif yang berbeda, terutama melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis, yaitu perkataan, tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Saw.(Umbarani & Fakhrudin, 2021) Dalam Islam, hadis-hadis Rasulullah Saw mengandung panduan tentang bagaimana seharusnya individu menjaga kecantikan dan penampilan mereka, tetapi juga memberikan batasan-batasan yang jelas terkait dengan kesopanan, kesederhanaan, dan nilai-nilai moral.

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini menyoroti pentingnya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Islam terhadap kecantikan, termasuk membahas tentang tema-tema hadis terkait topik kecantikan terutama dalam konteks Tren kecantikan kontemporer, serta bagaimana masyarakat dapat menyelaraskannya dengan nilai-nilai agama yang berasal dari hadis-hadis . Hal ini juga mencakup pentingnya kesadaran akan bagaimana media dan industri kecantikan dapat memengaruhi persepsi dan praktik kecantikan dalam masyarakat Muslim.

Dari hasil penelusuran oleh penelitian terdahulu terhadap beberapa penelitian, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis dengan membahas tema-tema hadis terkait topik kecantikan. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu yaitu oleh: I Octaviani et al, yang meneliti tentang “Tren Kecantikan Perempuan di Indonesia Pada Era Digital 4.0” (2023)<sup>1</sup>, WR Yana

---

1

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

et al, "Tren Eyelash Extension pada Perempuan di Yogyakarta" (2021), ER Styaningtias, "Rias Alis sebagai Tren Kecantikan" (2017).

Dari latar belakang diatas penelitian ini akan membahas tentang tema tema Tren kecantikan dalam perspektif hadis yang mana sesuai dengan judul yang diambil yaitu "Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis".

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik hadis kontemporer dan metode deskriptif. Metode tematik hadis kontemporer adalah metode dengan mengumpulkan hadits-hadits yang terkait dengan tema yang ditentukan.(Al-qardhawi & Kholidi, 2024) Sedangkan metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik tema atau fenomena yang sedang diteliti.(Ruhansih, 2017) Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Selain metode deskriptif, digunakan juga jenis penelitian kepustakaan/library research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menelaah yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan dalam terhadap bahan-bahan pustaka.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Tematik Hadis Kontemporer dengan menerapkan Metode Grounded Theory. Dalam pendekatan metode *Grounded Theory* langkah langkah nya yaitu: menentukan tema (Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis), mengambil dan mengumpulkan data umum tentang kecantikan, dan data yang berhubungan dengan hadis-hadis yang relevan dengan tema sebagai *theoretical sampling*, memisahkan data menjadi ringkasan (melalui proses coding, open code, dan axial code), mengelompokan ringkasan kedalam hasil koding kode dasar menjadi final code, menyeleksi dan mengelompokan final code kedalam kategori-kategori, menganalisis semua ringkasan secara lebih khusus dan membandingkannya dengan code yang lain, mengulangi langkah-langkah diatas sampai mencapai kejenuhan teoritis, yakni menemukan tema-tema atau bahasan utama dalam hadis tematik, kemudian mengurutkan sesuai tema nya sehingga

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

menjadi susunan outline studi hadis tematik tentang Tren kecantikan dalam perspektif hadis. (Dea, 2023)

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Klasifikasi Hadis terkait Tren Kecantikan

Penelitian ini dideskripsikan sebagai hasil pengolahan melalui metode. Hasil dari penelitian ini adalah tematik hadis tentang Tren kecantikan. Tematisasi hadis dilakukan dengan melacak hadis-hadis tersebut dengan kata kunci 'cantik', 'berhias', 'tubuh', 'memeriksa' dan 'merubah' dalam Maktabah Syamilah, Hadis Soft dan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.

**Table 1. Tema-tema Hadis**

No	Kode Final/Caption Hadits	Data Hadits
a. <i>Tren</i> kecantikan dalam perspektif hadis		
1)	Wanita Shalihah	(Shahih Muslim 1467)
b. Berhias yang dilarang		
1)	Larangan Tato menato	(Shahih Bukhari: 4928)
2)	Tidak boleh merubah bentuk tubuh	(Shahih Bukhari : 5476)
3)	Mencukur Habis Alis	(Sunan Tirmidzi: 2706)
4)	Menyambung Rambut Palsu	(Shahih Bukhari: 3299)
c. Balasan Taat Kepada Allah		
a.	Meninggalkan suatu hal karena Allah	(Musnad Ahmad: 21996)

Tabel 1 merupakan Tema-tema Hadis terkait topik *Tren* kecantikan. Tema-tema Hadis yang terhimpun, yaitu: Cantik dalam perspektif hadis (Shahih Muslim 1467, Shahih Bukhari: 5439) Berhias yang dilarang (Shahih Bukhari: 4928, Sunan Nasa'i : 5158, Shahih Bukhari: 3229, Shahih Muslim: 131) Balasan taat kepada Allah (Musnad Ahmad: 21996).

Masih ada Langkah yang mesti ditempuh dalam menerapkan metode tematik. Langkah-langkannya yaitu membahas terkait dengan tema hadis di atas. Point utama yang diambil dari hasil penelitian ini adalah

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

tampak bahwa tema-tema hadis secara tegas bersebrangan dengan perilaku Tren Kecantikan yang marak di media sosial maupun di kehidupan nyata.

### *a. Tren Kecantikan dalam perspektif hadis*

Kecantikan dapat diartikan sebagai keindahan yang terpancar dari dalam dan luar diri seseorang, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan fisik. (Ulva et al., 2021) Dalam Islam, konsep kecantikan tidak hanya terfokus pada penampilan fisik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial yang lebih dalam. (Rizkiyah & Apsari, 2020)

Namun seiring berkembangnya zaman muncullah sebuah tren kecantikan yang dimana Tren ini tidak hanya mempengaruhi cara kita memandang penampilan diri, tetapi juga memberikan gambaran tentang perubahan dalam budaya dan masyarakat secara lebih luas.

#### 1) Wanita Shalihah (Ibn al-Hajjaj, 1955)

صحيح مسلم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ الْأَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرْحِبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

*Shahih Muslim 1467: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah."*

Secara textual, hadis di atas menyebutkan tentang perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. (Atmi, 2023) Biasanya perhiasan dikaitkan dengan barang-barang yang digunakan untuk memperindah atau mempercantik diri seseorang. Seperti barang yang terbuat dari bahan-bahan emas, perak, batu permata, dan bahan-bahan lainnya yang diolah menjadi gelang, kalung, anting-anting, cincin, dan berbagai aksesoris lainnya. Selain itu, perhiasan sering kali digunakan untuk mengikuti tren kecantikan dan mode.

Bagi banyak orang, mengikuti tren kecantikan dan mode melalui perhiasan bisa menjadi cara untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka dan tetap terhubung dengan dunia mode. Namun, dalam hadis nabi diatas, perhiasan yang di maksud adalah wanita shalihah.

Wanita shalihah adalah orang muslimah yang berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti iman kepada Allah, menjalankan kewajiban ibadah, menjaga akhlak yang baik, dan mematuhi tata cara

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

berpakaian sesuai syariat. (muyasaroh & Febriyanti, 2022) Wanita shalihah senantiasa mengutamakan iman dan taqwa dalam setiap aspek kehidupan mereka, menjadi cerminan bagi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang tercermin dalam perilaku dan sikap mereka sehari-hari.

Jadi, dalam hadis untuk mengikuti Tren kecantikan tidak harus dengan memakai perhiasan yang banyak, memakai baju yang mewah dan indah, melainkan hanya dengan menjadi muslimah yang ta'at kepada Allah (Shalihah).

### *b. Berhias yang dilarang*

Berhias merupakan bagian penting dalam mengekspresikan keindahan, status, dan identitas budaya. Berhias juga merupakan bagian dari Tren kecantikan. Namun, di balik banyaknya Tren berhias, terdapat larangan-larangan yang mengingatkan manusia akan batasan-batasan moral dan spiritual. Seperti hadis di bawah ini:

#### 1) Tato Menato (Bukhāriy, 1422)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْوَأَيْمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. صحيح

البخاري: ٤٩٢٨

*Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Su'bah Telah menceritakan kepada kami 'Aun bin Juhaifah dari bapaknya ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat Al Wasyimah (wanita yang mentato) dan Al Mustausyimah (wanita yang meminta untuk ditato), orang yang memakan riba, dan orang yang memberi dari hasil riba. Dan beliau juga melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dan pelacur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar."*

Hadis diatas menjelaskan akibat dari tato mentato. Dalam agama Islam, tato sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa tubuh adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga kesuciannya. Merubah penampilan tubuh dengan tato dianggap sebagai tindakan yang mengubah ciptaan Allah, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kehendak-Nya. (Masrury, 2022) Selain itu, tato juga dianggap dapat mengganggu proses ibadah, terutama dalam menjalankan salat, karena jika mentato di bagian wudhu maka akan menghalangi sampainya air ke kulit. Beberapa ulama menganggap tato sebagai haram karena melanggar prinsip kesucian dan kebersihan, serta menyelisihi nilai-nilai syariat yang diajarkan oleh agama Islam.

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

Pandangan negatif terhadap tato dalam Islam juga dapat berkaitan dengan syari'at dan kesederhanaan. Islam mendorong umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam hal-hal duniawi, termasuk dalam penampilan fisik. Tato sering kali dianggap sebagai ekspresi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam. (Mauluddin & Habibah, 2022) Sebagai gantinya, umat Islam mengajarkan untuk mengekspresikan diri melalui tindakan-tindakan yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

### 2) Merubah Bentuk Tubuh (Shahih Bukhari: 5476)

صحيح البخاري ٥٤٧٦ : حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى مالي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله {وما آتاكم الرسول فخذوه}

*Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan: "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala". kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sementara dalam kitabullah telah termaktub Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah (QS Al Hasyr: 7).*

Dalam pandangan Islam, merubah bentuk tubuh sering kali dipandang sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. (Purba, 2020) Meskipun Islam menghargai kebebasan individu untuk mengekspresikan diri dan memperbaiki cacat fisik jika diperlukan, namun tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama. Prinsip kesucian dan kebersihan diutamakan dalam menjaga tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah. Mengubah bentuk tubuh harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan yang baik dan bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap syari'at atau ajaran agama.

Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad saw mengutuk praktik merubah bentuk tubuh yang berlebihan, seperti tato dan mencukur alis secara keseluruhan. Hadis ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut mendapat kutukan dari Allah. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa merubah bentuk tubuh secara berlebihan atau dengan cara yang ekstrem tidak dianjurkan dalam Islam.



## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

### 3) Mencukur Habis Alis (Sunan Tirmidzi: 2706)

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشحات والمستوشحات والمتمصحات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah bin Humaid dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta ditato, wanita-wanita yang mencukur alis demi mencari keindahan dan merubah ciptaan Allah." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih. Syu'bah dan lainnya meriwayatkannya dari para imam dari Manshur.*

Mencukur alis merupakan tindakan yang tidak disukai atau bahkan diharamkan, terutama jika dilakukan secara berlebihan (Mencukur sampai habis) atau untuk tujuan tren kecantikan semata. (Akbar, 2023) Tindakan ini dapat memiliki beberapa akibat yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Mencukur alis dapat dianggap sebagai bentuk merubah bentuk tubuh yang tidak alami dan mengubah ciptaan Allah. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariat agama Islam. (Masrury, 2022) Akibatnya, tindakan ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan mendatangkan dosa bagi individu yang melakukannya.

### 4) Menyambung Rambut Palsu (Shahih Bukhari: 3229)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدَمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعْرِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

*"Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami 'Amru bin Murrah dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: "Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengunjungi Madinah pada kunjungannya yang terakhir lalu dia memberikan khathbah sambil memegang jambul rambutnya lalu berkata: "Aku belum pernah melihat seorang pun yang melakukan hal seperti ini kecuali orang Yahudi dan sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam menamakannya dengan Az Zuur (kepalsuan) yaitu menyambung rambut dengan rambut palsu." (HR. Bukhari: 3229)*

Pandangan Islam terhadap menyambung rambut palsu bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa ulama Islam mungkin menganggap praktik ini sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan atau bahkan diharamkan, terutama jika dilakukan dengan tujuan untuk menipu

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

atau menyesatkan orang lain. Hal ini karena Islam mengajarkan untuk memiliki sifat jujur dan tidak menipu dalam segala hal. (Raihanah, 2019)

Selain itu, menyambung rambut palsu juga bisa dianggap sebagai tindakan yang mengubah penampilan fisik yang dapat menimbulkan keraguan terhadap ciptaan Allah dan mendekati tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama Islam. (Iskandar et al., 2020) Namun, ada juga pandangan yang lebih toleran di kalangan beberapa ulama yang memperbolehkan praktik ini jika dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti untuk keperluan medis atau dalam konteks perubahan penampilan yang tidak menyesatkan atau menipu.

### *c. Balasan Taat Kepada Allah*

حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال نعم سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه

*Musnad Ahmad 21996: Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah dan Abu Ad Dahma` keduanya berkata: Kami mendatangi salah seorang pedalaman, kami bertanya: Apa kau pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Ia menjawab: Ya, aku mendengar beliau bersabda: "Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah AzzaWaJalla melainkan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya untukmu."*

Muslim yang patuh terhadap ajaran Allah memiliki kesadaran yang kuat akan akhirat dan bertujuan untuk meraih ridha Allah. (Rika et al., 2020) Mereka menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah. Ketaatan mereka tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga mencakup keseluruhan dimensi kehidupan, baik dalam urusan duniawi maupun spiritual.

Hadis diatas mengatakan bahwa Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik apabila meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah. Seorang muslim harus menunjukkan ketaatan terhadap ajaran Allah dengan mempelajari dan mendalami ilmu agama. (Partini & Fakhruddin, 2021) Dengan upaya berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik, menngerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Analisis Hadis Tren Kecantikan**

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

Berkaitan dengan hadis yang diklasifikasikan pada tema tren kecantikan bagi wanita maka tanggapan logis-yuridis dari teks-teks al-Qur'an dan sunah memerlukan kondisi objektif yang selaras dengan masalah manusia di setiap zaman. Para mujtahid yang mampu dan memenuhi syarat untuk segera melakukan ijtihad untuk menangani masalah kontemporer. Oleh karena itu, para mujtahid dapat menggunakan pranata ijtihad ini untuk mengeksplorasi akal pikirannya untuk menemukan solusi untuk masalah baru sambil tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan dalam ranah ijtihad. Menurut Quwwatih dan Sa'idi, metode rumusan hukum syar'i ini didefinisikan sebagai upaya mujtahid mazhab untuk mengetahui hukum furu' (cabang-cabang masalah) yang belum ada teksnya dengan menggunakan kaidah-kaidah yang diyakini oleh mazhab tersebut, di mana pengertian ini dibatasi oleh kaidah (Quwwatih, n.d.).

Quwwatih mengatakan bahwa agar metode rumusan hukum ini benar, seorang mujtahid harus memperhatikan beberapa konsep kaidah fikih saat merumuskan hukum syar'i maka wajib bagi seorang mujtahid memahami kandungan lafal kaidah fikih dan mustaḥayāt-nya, dan tidak mencampurkannya dengan kaidah lain agar tepat dalam mengkorelasikan antara kaidah tersebut dengan kasus; kemudian memahami dengan baik dan jelas kasus yang dimaksudkan dengan kaidah tersebut; dan dengan pemahaman tersebut maka beberapa kasus dapat dimasukkan ke dalam berbagai kaidah. Apabila dalam kasus di mana ada dua kaidah yang berbeda dalam menerapkannya, salah satu harus dipilih berdasarkan pertimbangan berikut, yakni mengambil kaidah yang disepakati oleh para ulama; memilih kaidah yang mengacu pada kaidah fikih pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Kaidah yang dipilih untuk kasus tertentu tidak boleh bertentangan dengan teks atau ijmak.

Kaidah Ushul Fikih yang umum digunakan saat menyikapi tema tren kecantikan adalah *lā ḍarar wa lā ḍarar*, khususnya dalam kedokteran kontemporer. Contoh kasus yang dapat diimplemetasikan dengan kaidah tersebut adalah prosedur pensterilan reproduksi, yang dikenal sebagai vasektomi dan tubektomi. Baik laki-laki maupun wanita tidak dapat memiliki kehamilan karena kontrasepsi steril yang disebut vasektomi, yang dilakukan melalui operasi kecil yang menutup saluran sperma di kantong penis. Sebaliknya, tubektomi adalah kontrasepsi permanen pada wanita, yang dilakukan melalui pengikatan atau pemotongan saluran telur sehingga tidak terjadi kontak antara sel telur dan sperma (Baso, 1999).

Menurut Al-Syinqīṭī, pembedahan atau operasi adalah haram tanpa alasan medis atau kebutuhan darurat. Dengan demikian, Majma' Fiqh al-Islami memutuskan bahwa operasi ini haram jika tidak ada alasan darurat

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

yang jelas. Oleh karena itu, karena alasan berikut, tindakan ini dapat dimasukkan ke dalam kaidah *lā ẓarar wa lā ẓirār*:

Oleh karena itu, tindakan ini dimasukkan dalam kaidah *lā ẓarar wa lā ẓarar* karena membatasi jumlah anak dan keturunan secara permanen adalah haram kecuali dengan alasan syar'i, seperti memberi jarak kehamilan untuk kepentingan umum atau untuk memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempelajari anak yang sudah lahir. Ini bertentangan dengan sunah Rasulullah saw. untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana terlihat dalam hadis Anas bin Malik, di mana beliau memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang keras untuk membujang, berkata, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan ummat." (Abū Dāud, 2009).

Proses mengambil dan memotong salah satu organ tubuh manusia – sebagian alat dari sistem reproduksi manusia – termasuk mengubah ciptaan Allah. Kemudian al-Syaukānī menjelaskan bahwa pembatasan dalam hal ini adalah karena adanya indikasi penyakit. Ini karena makna lahiriah dari hadis tentang pengharaman mengubah ciptaan Allah (misalnya, hadis tentang laknat bagi wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, dan membuat tato) adalah bahwa keharaman yang dimaksud jika dilakukan untuk alasan estetika. Kedua alasan ini memungkinkan untuk menerapkan kaidah *lā ẓarar wa lā ẓirār* jika seorang muslim melakukan sesuatu yang merugikan agamanya (Al-Syaukānī, 2000).

Operasi penggantian kelamin Salah satu jenis kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin (*intersex*) adalah ketika seseorang secara fisik menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi mereka memiliki kecenderungan permanen yang bertentangan dengan identitas jenis kelamin mereka. (Purwawidyana, 1998) lebih jauh menjelaskan bahwa operasi kelamin, juga dikenal sebagai rekonstruksi genital, adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengubah organ genital dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Operasi kelamin pada dasarnya dilakukan pada individu dengan kelainan kelamin ganda, yaitu ketika seseorang dilahirkan dengan kedua penis dan vagina. Salah satu dari kondisi ini adalah cacat lahir, yang merupakan ketidaksempurnaan perkembangan alat kelamin yang terjadi sejak janin masih dalam rahim. Selain itu, (al-Syinqīṭi, 2004) mengungkapkan operasi ini untuk pertama kalinya di negara-negara barat dalam beberapa tahun terakhir. Ini disebabkan oleh ketidaksukaan sejumlah orang terhadap jenis kelamin

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

yang diberikan Allah kepada mereka sejak lahir, yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kesalahan dalam pendidikan keluarga.

Para ulama setuju bahwa melakukan operasi ini haram, berdasarkan dalil-dalil berikut: (1) Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 119, yang berbunyi: "Dan pasti aku akan sesatkan mereka, dan aku akan bangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah." (2) Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa menurut (Al-Žahabī, 2003), semua dosa yang diancam dengan laknat Allah adalah dosa besar. Tujuan laki-laki melakukan operasi ini adalah agar mereka dapat berpenampilan dan menyerupai wanita, begitupun sebaliknya, sehingga perbuatan mengganti jenis kelamin ini juga termasuk dalam dosa besar. (Al-Asqalānī, 1961) menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa hikmah dari penyerupaan adalah menghilangkan sifat alami yang diberikan Allah kepada semua makhluk. Selanjutnya, (al-Syinqīṭī, 2004) memberikan keterangan dari beberapa dokter ahli bedah plastik yang menyatakan bahwa operasi ini memiliki efek samping yang signifikan yang mengganggu fungsi organ penting di sekitarnya, menyebabkan pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa selama sehari-hari, dan efek samping lainnya yang dapat mengganggu aktivitas normal pasien. Berdasarkan uraian di atas, tindakan medis ini dimasukkan dalam kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* karena adanya bahaya yang sangat besar bagi pasien, baik secara agama maupun secara pribadi. Selain itu, kaidah ini memungkinkan setiap perbuatan yang membawa bahaya dan menyebabkan kemudharatan untuk dimasukkan ke dalam kategorinya.

Menurut kaidah fikih "*lā ḍarar wa lā ḍarar*", seseorang dapat mencegah bahaya terjadi dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan, atau menghilangkan bahaya atau kerusakan yang sudah terjadi dengan melakukan tindakan tertentu yang dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk mencegahnya terjadi lagi. Oleh karena itu, untuk menerapkan kaidah ini, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah fakta dan bukti yang dapat diterima dan bukan hanya spekulasi; tidak boleh menghilangkan bahaya dengan menimbulkan bahaya lain yang setara atau bahkan lebih besar; dan tidak boleh mencegah bahaya yang didasarkan pada ketentuan syari'at seperti *qiṣās*, *ḥudūd*, atau berbagai jenis hukum lainnya.

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

Hasil penelitian kritis yang dilakukan oleh (Muhammad Nirwan Idris & Kurnaemi Anita, 2020) menunjukkan bahwa prosedur medis seperti vasektomi dan tubektomi, serta operasi ganti kelamin, adalah haram secara hukum berdasarkan penerapan kaidahlā ḍarar wa lā ḍirār. Selanjutnya, prosedur pre-implantation screening, penentuan jenis kelamin, pemeriksaan genetik, dan histerektomi, jika diperlukan, dapat dilakukan dengan cara yang diatur sesuai dengan kode etik, menggunakan kaidah al-ḍarar Yudfa' bi Qadr al-Imkān. Seseorang dapat dimasukkan ke dalam kaidah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam "Alā Jalbi al-Maṣāliḥ" jika tindakan medis yang dilakukan bukan karena alasan pengobatan atau kebutuhan darurat, seperti mengubah bagian tubuh untuk gaya atau kecantikan.

### **D. Kesimpulan**

Kecantikan dapat diartikan sebagai keindahan yang terpancar dari dalam dan luar diri seseorang, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan fisik. Dalam Islam, konsep kecantikan tidak hanya terfokus pada penampilan fisik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial yang lebih dalam.

Berdasarkan tinjauan hadis, tren kecantikan diperbolehkan dalam pandangan agama, asalkan tindakannya tidak keluar dari nilai-nilai syariat yang diajarkan dalam pedoman Islam. Tren kecantikan yang diperbolehkan yaitu tindakan yang tidak merubah bentuk, merawat tubuh, dan berpakaian sopan sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan tren kecantikan yang dilarang adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau ajaran agama. Misalnya merubah seluruh bentuk tubuhnya hanya karena ingin di pandang cantik oleh manusia. Hal ini mendorong umat muslim agar menerapkan nilai kesederhanaan dan kecukupan serta mensyukuri apapun yang ditaqdirkan oleh Allah swt.

### **E. Daftar Pustaka**

- Abū Dāud, S. bin al-A.-A. (2009). *Sunan Abī Dāud* (1st ed.). Maktabatul Ma'arif.
- Akbar, I. (2023). Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis (studi Analisis Hadis Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i). *SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 6(1), 214-225.

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

- Al-Asqalānī, S. A. bin 'Alī bin M. (1961). *Fath al-Bārī* (1st ed.). Dār al-Ma'rifah.
- Al-qardhawi, P. Y., & Kholidi, I. (2024). Interaksi Dengan Al- Qur ' an Melalui Metode Tafsir Tematik. *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)*, 1(1), 75–85.
- Al-Syaukānī, M. bin 'Alī bin M. (2000). *Nailul Auṭār* (1st ed.). Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- al-Syinqīṭī, M. bin M. al-M. (2004). *Ahkām al-Jirāhah al-Ṭibbiyah wa al-Āsār al-Murattabah 'Alaihā* (3rd ed.). Maktabah al-Tābi'in.
- Al-Žahabī, M. bin A. bin 'Uṣmān. (2003). *al-Kabāir* (2nd ed.). Maktabah al-Furqān.
- Anggraini, A. F., Mukhoiyaroh, & Farisia, H. (2022). Homogenisasi Budaya Dan Pengaruh Teknologi: Korean Wave Sebagai Budaya Global. *Jurnal Pelang: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 61–72.
- Atmi, S. N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8423–8430. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3056>
- Baso, Z. A. (1999). *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan* (1st ed.). ayasan Konsumen Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Budi Hapsari, A., & Sukardani, P. S. (2018). Representatif Konsep Kecantikan Perempuan Di Era Millenials Melalui Beauty Influencer Pada Media Sosial Instagram (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Akun Instagram @sarahayuh\_, @abellyc, dan @rachgoddard). *Commercium*, 2(2), 59–62.
- Bukhāriy, A. 'Abdillāh M. ibn I. ibn I. ibn al-M. al-J. al-. (1422). *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih* (M. Z. ibn N. al- Naṣir (ed.); Vol. 9). Dār Ṭauq al-Najāt.
- Dea, D. (2023). *Kuriositas dalam Perspektif Hadis (Studi Tematik)*.
- Felix, J. (2012). Pengertian Seni sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa. *Humaniora*, 3(2), 614. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3405>
- Ibn al-Ḥajjāj, M. (1955). *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam* (M. F. 'Abd al-Bāqī (ed.);

## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

Vol. 5). Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabiyy.

- Iskandar, I., Sari, H., & Atika, N. (2020). Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 532-552. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.269>
- Masrury, F. (2022). Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 66-78.
- Mauluddin, M., & Habibah, N. (2022). Pola Hidup Sederhana Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), 231-249. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1397>
- Muhammad Nirwan Idris, & Kurnaemi Anita. (2020). Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 50-76. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>
- muyasaroh, & Febriyanti, A. (2022). Nilai-Nilai Wanita Shalihah Melalui Figur Sayyidah Fatimah Az-Zahra Binti Rasulullah Saw dan Peran Edukatifnyadalam Keluarga. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 119-136.
- Nayumi, S., & Sitingjak, T. J. R. (2020). Pengaruh Country of Origin Image, Brand Image, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Innisfree Di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 136-146. <https://doi.org/10.46806/jm.v9i2.665>
- Partini, A. W., & Fakhruddin, A. (2021). Manfaat Puasa Dalam Perspektif Islam Dan Sains. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 108-120.
- Purba, A. (2020). Rekayasa Memperindah Tubuh Dalam Tinjauan Medis Dan Fikih. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4503>
- Purwawidyana. (1998). Operasi Pergantian Kelamin. *Simposium Pergantian Kelamin. Ungaran: UN DARIS*.
- Quwwatih, 'Ādil bin 'Abdil Qādir Waliyu. (n.d.). *al-Qawā'id wa al-ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Qarāfiyyah*. Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah.
- Raihanah, R. (2019). Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i2.2047>



## TREN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN TEMATIK)

- Rika, Fahrudin, & Sumarna, E. (2020). Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 23-36.
- Risma, D. (2022). Representasi Cantik Dalam Iklan Video Digital Dove "Rambut Aku Kata Aku." *Hybrid Advertising Journal: Publication for Advertising Studies*, 1(1), 1-17.
- Rizkiyah, I., & Apsari, N. C. (2020). Strategi Coping Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik Di Masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2), 133. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.7371>
- Ruhansih, D. S. (2017). Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Ulva, S. M., Hamer, W., Ayyuhda, C., & Nurlatifah, L. (2021). Interpretasi Makna Cantik Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Fenomenologi Sosial. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 12. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3640>
- Umbarani, E. M., & Fakhrudin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri dalam Perspektif Islam dan Sains. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 115-125.
- Winurrahman, A. H. (2023). Representasi Penolakan Standar Kecantikan Arus Utama Dalam Lagu King oleh Charisma. *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 4(1), 62-79. <https://doi.org/10.20473/medkom.v4i1.49416>